



P U T U S A N
Nomor 156 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. MUSAMAH ALIAS HJ. MAHMUDAH, bertempat tinggal di Lingkungan Kajan II RT. 02, RW. 01, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MOCH. DJAZULI, SH., Advokat, berkantor di Jalan Brawijaya-Kebalenan Baru II Blok C Nomor 8, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. DJAM'ANI ;

2. MADLANI, keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Kajan II RT. 02, RW. 01, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama Timbul, meninggal dunia dalam tahun 1957 memiliki sebidang tanah sawah dan segala tanaman yang ada di atasnya, terletak di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, tercatat Petok Nomor 630, Persil Nomor 34, kelas S.I, luas 0,500 ha, atas nama Timbul b. B. Danah, dengan batas-batas sebelah Utara : Saluran Air, Timur : B. Tapen Djijak (sekarang Djam'ani), Selatan :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2012



Sungai, Barat : Atidjah b. H. Badjuri (sekarang Abdurachmani), untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

2. Bahwa obyek sengketa kurang lebih tahun 1962 sampai tahun 2008 telah dikuasai, dikerjakan dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat X dan Tergugat II serta orang tua Turut Tergugat tanpa alas hak yang sah, karena selama orang tua Penggugat masih hidup tidak pernah melakukan peralihan hak atas obyek sengketa kepada siapapun termasuk kepada para Tergugat dan orang tua Turut Tergugat, oleh karena itu tindakan dan perbuatan para Tergugat dan orang tua Turut Tergugat dalam menguasai, mengerjakan dan menikmati hasil dari obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat ;
3. Bahwa akibat tindakan dari perbuatan para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka dalam perkara ini Penggugat menuntut kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil atas pendapatan (penghasilan) dari obyek sengketa dan ganti rugi immaterial sebesar Rp 376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :

Setiap panen menghasilkan 2.000 Kg gabah kering sawah @ Kg Rp 2.000,00 = Rp 4.000.0000,00 (empat juta Rupiah), dalam 1 (satu) tahun 3 (tiga) kali panen, sehingga dalam setahunnya menghasilkan pendapatan kotor sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah), kemudian dikurangi biaya produksi setiap tanam yang meliputi :

- Pembelian bibit padi 20 Kg @ Kg Rp 5.000,00 = Rp 100.000,00 ;
 - Biaya pengolahan tanah sawah = Rp 400.000,00 ;
 - Biaya tanam = Rp 300.000,00 ;
 - Biaya membersihkan rumput (matun) = Rp 200.000,00 ;
 - Pembelian pupuk urea sebanyak 2 Kwintal = Rp 250.000,00 ;
 - Pembelian obat-obatan dan biaya penyemprotan = Rp 100.000,00 ;
 - Liaya pengairan dan perawatan = Rp 200.000,00 ;
 - Biaya panen :
(angkut, ngarit, nggebros, nepak, dan lain-lain) = Rp 450.000,00 ;
- Jumlah biaya produksi setiap tanam = Rp 2.000.000,00 ;
- Biaya produksi 1 tahun :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,00 x 3 tanam = Rp 6.000.000,00 ;

Jadi kerugian dalam setiap tahunnya :

Sebesar Rp 12.000.000,00 - Rp 6.000.000,00 = Rp 6.000.000,00 ;

(enam juta Rupiah) ;

Dan kerugian selama 46 tahun :

46 x Rp 6.000.000,00 = Rp 276.000.000,00 ;

(dua ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) ;

2. Kerugian Immaterial :

Penggugat kehilangan hak untuk menikmati hasil dari obyek sengketa, sehingga batin dan harga diri Penguat terinjak-injak oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dan Penguat sudah cukup banyak mengeluarkan biaya-biaya dalam proses pengurusan hak atas obyek sengketa, oleh karena itu Penguat menuntut ganti immaterial sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;

4. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penguat tersebut dan disamping pula guna menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh para Tergugat, untuk itu Penguat mohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik para Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak ;
5. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah hak milik sah dan saat ini dalam penguasaan Penguat, namun demikian Penguat mempunyai rasa kekhawatiran apabila tanpa sepengetahuan Penguat obyek sengketa dipindahtangankan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri kepada orang lain yang tidak mempunyai hak atas obyek sengketa, maka dalam perkara ini Penguat mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa ;
6. Bahwa selanjutnya gugatan didasarkan pada alat bukti yang sah, maka Penguat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, vaset, banding maupun kasasi yang dilakukan oleh pihak lawan dan apabila para Tergugat telah lalai, menghalang-halangi dan/atau tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum untuk membayar

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwagsom*) setiap harinya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

7. Bahwa terhadap ongkos yang timbul dalam perkara ini untuk dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa ;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan para Tergugat baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri menguasai, mengerjakan dan menikmati hasil dari obyek sengketa selama 46 (empat puluh enam) tahun adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar secara tunai dan seketika ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana pada Posita angka (3) sejumlah Rp 376.000.0000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah), dan apabila pembayaran itu tidak dilaksanakan, maka harta benda baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat pada posita (4) sebagai pengganti pembayaran kerugian Penggugat ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*dwagsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per hari apabila ia telah lalai, menghalang-halangi dan/atau tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan verset, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, pihak Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya (*exceptio plurium litis consortium*). Karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak yang secara langsung terkait dan menguasai obyek sengketa, yaitu H. Aspuri (anak dari Penggugat) yang telah menyerobot obyek sengketa dan Sdr. Pandik alamat Kemiren sebagai orang yang membeli garapan dari H. Aspuri ;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah orang (*error in persona*), karena sejak 6 bulan yang lalu obyek sengketa, tidak dikuasai lagi oleh Tergugat I dan II, melainkan diserobot dan dikuasai oleh H. Aspuri (anak kandung dari Penggugat) yang sekarang ini oleh H. Aspuri sudah dijual garapan kepada Sdr. Pandik, justru seharusnya Tergugat I dan II yang mengajukan gugatan terhadap Penggugat, H. Aspuri dan Pandik. Terhadap perbuatan H. Aspuri tersebut sudah dilaporkan oleh Tergugat I dan II kepada pihak Kepolisian Sektor Giri ;
3. Bahwa Penggugat secara hukum telah menggugat dirinya sendiri, karena Penggugat adalah ahli waris (anak kandung) dari bu Moesamah alias Ambani sebagai orang yang telah menyerahkan secara sah obyek sengketa kepada Tergugat I dan orang tua para Turut Tergugat ;

Berdasarkan atas dasar alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari gugatan. Oleh karenanya sangatlah beralasan menurut hukum jika gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Konvensi mohon dianggap terbaca ulang seluruhnya dan dijadikan dalil-dalil yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat I dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2012



Tergugat Rekonvensi, sedangkan para Turut Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai para Turut Tergugat dalam Rekonvensi ;

3. Bahwa dalam kenyataannya penguasaan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa karena adanya penyerahan tanah sawah oleh yang ditanda tangani oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama Bu Moesamah alias Ambani kepada Penggugat Rekonvensi dan orang tua para Turut Tergugat Rekonvensi yang bernama Johan. Yaitu tanah sawah Persil Nomor 34, Kelas SI, Petok Nomor 670, luas : 0.500 da ;
4. Bahwa penyerahan obyek sengketa tersebut dilakukan menurut hukum adat, yaitu secara tunai dan terang. Yaitu sejak diserahkan oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi selanjutnya obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan orang tua para Turut Tergugat Rekonvensi. Penyerahan dilakukan secara terang yaitu diketahui oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh Tjarik ;
5. Bahwa penyerahan obyek sengketa a quo dituangkan dalam surat penyerahan tanah sawah yang ditanda tangani oleh ibu kandung dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan orang tua para Turut Tergugat Rekonvensi, Kepala Desa dan Tjarik ;
6. Bahwa dengan adanya penyerahan secara sah menurut hukum adat tersebut, selanjutnya di dalam Buku Tanah di Desa diadakan perubahan pemilikan atas obyek sengketa, yaitu dari atas nama Timbul b. B. Danah menjadi nama Johan dan Djamani tertanggal 9 Juni 1962 ;
7. Bahwa dengan demikian penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat Rekonvensi adalah sah dan tidak melawan hukum ;
8. Bahwa hak kepemilikan dari Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa sudah memenuhi pembuktian lama sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak, yaitu bukti surat penyerahan tanah sawah menurut hukum adat dan penguasaan selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus oleh Penggugat Rekonvensi tanpa ada gangguan atau keberatan dari pihak manapun ;
9. Bahwa untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan/menikmati hak-haknya atas obyek sengketa, mohon sekiranya melalui putusan perkara ini dinyatakan bahwa

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan dan penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat Rekonvensi adalah sah, termasuk segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang terkait dengan hal itu, seperti surat penyerahan tanah sawah yang ditanda tangani oleh ibu kandung dari Tergugat Rekonvensi (bu Moesamah alias Ambani, Penggugat Rekonvensi dan orang tua para Turut Tergugat Rekonvensi) ;

10. Bahwa selanjutnya mohon agar para Turut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk tunduk pada putusan dalam Rekonvensi ini ;

11. Bahwa dalam perkara a quo, sudah sepantasnya apabila Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar ongkos perkara ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi tersebut di atas, selanjutnya mohon kepada sekiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, dengan menjatuhkan putusan yang pokok amarnya yaitu :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi ;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Tanah Sawah Persil Nomor 34, kelas S.I, Petok Nomor 670, luas : 0.500 da yang ditanda tangani oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama Ambani dengan Penggugat Rekonvensi (Jamani) dan orang tua para Turut Tergugat Rekonvensi yang bernama Johan, adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat ;
4. Menghukum para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada isi putusan ini ;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Bwi., tanggal 24 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi-Eksepsi yang diajukan para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa objek sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi ;
- Menyatakan bahwa surat penyerahan tanah sawah Persil Nomor 34, kelas S.I, Petok Nomor 670, luas : 0.500 da yang ditanda tangani oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi yang bernama Ambani dengan Penggugat Rekonvensi (Jamani) dan orang tua para Turut Tergugat Rekonvensi yang bernama Johan, adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat ;
- Menghukum para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada isi putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor : 720/PDT/2010/PT.SBY., tanggal 23 Februari 2011 ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 75/Pdt.G/2009/PN.Bwi, jo. Nomor 720/PDT/2010/PT.SBY. jo. 06/Pdt. Kas/2011/PN.Bwi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 28 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/para Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Facti* keliru mempertimbangkan surat penyerahan tanah sawah persil Nomor 34, Petok Nomor 670, luas : 0.500 da dari Ambani kepada Djam'ani dan Johan (bukti T.12-1) sebagai hibah ;

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas sangat keliru karena tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Buku C Desa Boyolangu Persil Nomor 34, Petok Nomor 670, luas 0,500 da atas nama Timbul b. B. Danah (bukti P-3) yang dikuatkan dengan bukti Termohon Kasasi (T.12-2) dimana Timbul adalah ayah Pemohon Kasasi selaku pemilik tanah sengketa yang diperoleh dari orang tuanya bernama Danah (kakek Pemohon Kasasi) sedang Ambani itu Ibu Pemohon Kasasi, isteri dari Timbul Alm, sehingga terhadap tanah sengketa tidak terdapat hak apapun bagi ibu Pemohon Kasasi (Ambani) untuk memiliki, apalagi menghibahkan kepada orang lain ;

Oleh karena telah jelas tanah sengketa milik ayah Pemohon Kasasi (Timbul) bukan milik ibu Pemohon Kasasi (Ambani), maka pertimbangan *Judex Facti* yang mengesahkan surat penyerahan tanah sawah sengketa (bukti T.12-1)



sebagai hibah adalah amat keliru dan tidak tepat sebab penyerahan oleh orang yang tidak berhak atas tanah sengketa tersebut tentu tidak mendapat jaminan perlindungan hukum, tidak sah dan harus dibatalkan ;

2. Bahwa, *Judex Facti* juga salah menerapkan hukum khususnya salah menerapkan Pasal 1666 BW teradap Surat Penyerahan Tanah Sawah Sengketa (bukti T.I.2-1) yang dinilai sebagai hibah, padahal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa asal-usul tanah sengketa dari kakek Pemohon Kasasi bernama Canah yang waris ke anaknya bernama Timbul yakni ayah Pemohon Kasasi kemudian tercatat dalam Buku C Desa Boyolangu atas nama Timbul b. B. Danah yang konform dengan bukti Penggugat/Pemohon Kasasi tertanda P-3 dan bukti pihakTergugat/Termohon Kasasi tertanda (T.I.2-2) ;

Dengan bukti-bukti surat berikut keterangan para saksi nampak nyata bahwa ibu Pemonon Kasasi bernama Ambani tersebut tidak berhak memiliki dan tidak berhak pula menghibahkan tanah sengketa kepada siapapun, sehingga perbuatannya yang menyerahkan tanah sengketa kepada Termohon Kasasi maupun Surat Penyerahan yang ditanda tangannya secara tanpa hak tersebut adalah tidak sah dan batal menurut hukum. Karena itulah perbuatan secara tanpa hak tersebut tidak dapat dikwalifisir sebagai hibah dan atas dasar itu pula tidak tepat menerapkan ketentuan Pasal 1665 BW sebagai rujukan hukum dalam memutus perkara a quo ;

Kepada Djam'ani dan Johan sebagai perbuatan yang dinilai sebagai hibah (mohon periksa surat putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi halaman 21 alinea pertama) ;

Padahal tanah sengketa warisan dan orang tua Timbul, sehingga Ambani sebagai isteri Timbul tidak berhak apapun terhadap tanah sengketa, baik untuk dimiliki maupun mengalihkan hak kepemilikan kepada pihak manapun. Sebab secara otomatis hak milik atas tanah sengketa jatuh kepada Penggugat/Pemohon Kasasi selaku anak sekaligus ahli waris dari Timbul tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat, bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi)

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan dengan benar dan baik tentang hukum acara maupun pertimbangan bukti-bukti kedua belah pihak yang disimpulkan : pihak Tergugat telah berhasil mempertahankan bantahannya dan terbukti objek sengketa sudah diserahkan pihak Penggugat kepada Tergugat, dengan demikian penguasaan pihak Tergugat bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NY. MUSAMAH Alias HJ. MAHMUDAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NY. MUSAMAH Alias HJ. MAHMUDAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juli 2012** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Soltoni Mohdally, SH. MH.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

H. Soltani Mohdally, SH. MH.

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

Biaya-biaya kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

Nip. 196103131988031003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 156 K/Pdt/2012